



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bardi Bin Tanto;
Tempat lahir : Kabiraan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 06 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jambuk Makmur RT. 001 Kampung Jambuk Makmur
Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP 09/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2020/PPNS, tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa Bardi Bin Tanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi NOVE YOHANES, S, S.T., S.H., CHRISTIANY PELSIUS, S.H., dan BAMBANG EDY DHARMA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Indonesia", berkantor di Jalan Hasanuddin RT. 01 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W18-U4/41/HK.02.3/2/2021 tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 4 Maret 2021 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **BARDI Bin TANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARDI Bin TANTO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Merk Toyota Dyna warna biru bak kayu Nopol KT 8605 VC;
 - Kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping;

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 2 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- Dokumen SKSHH-KO Nomor : KO.A.0482111 tanggal 2 Agustus 2020;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa BARDI Bin TANTO, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Yang Palsu sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan ke-dua Pasal 88 Ayat(1) Huruf (b) Jo Pasal 14 Huruf (b) UU RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakkan Hutan.
2. Membebaskan Terdakwa Bardi bin Tanto dari segala Dakwaan dan tuntutan Hukuman.
3. Memulihkan hak Terdakwa Bardi bin Tanto Dalam Kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula.
4. Menyatakan barang bukti berupa Kayu Ulin 260 Pcs/7,7952 Meter Kubik di rampas untuk Negara.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 Unit Truk Merk Toyota Dina warna Biru Bak Kayu Nopol KT 8605 PC di kembalikan Kepada Pemiliknya(Terdakwa).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara tertulis yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa secara tertulis yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa BARDI Bin TANTO pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 23.20 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Tenggara Loa Janan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi Dedi Sutomo bersama tim operasi Penegakan Hukum melakukan kegiatan penertiban mendapatkan Terdakwa dengan mengendarai Truk Dyna warna biru bak kayu Nopol KT 8605 VC mengangkut kayu gergajian jenis ulin sejumlah 260 keping tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan;

Bahwa kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa dari PO mencimai bersatu kampung mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) keping atau 7,7952 meter³ (tujuh koma tujuh sembilan lima dua meter kubik) untuk dibawa ke Banjarmasin sebagai penerima CV berkat ibuku dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Eko sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan jenis ulin berdasarkan pengukuran sejumlah 260 (dua ratus enam puluh) keping atau 7,7952 meter³ (tujuh koma tujuh sembilan lima dua meter kubik) tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pengangkutan kayu olahan tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa BARDI Bin TANTO pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 23.20 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Tenggarong Loa Janan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi Dedi Sutomo bersama tim operasi Penegakan Hukum melakukan kegiatan penertiban

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Terdakwa dengan mengendarai Truk Dyna warna biru bak kayu Nopol KT 8605 VC mengangkut kayu gergajian jenis ulin sejumlah 260 keping hanya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu olahan scanner atau fotocopi;

Bahwa kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa dari PO mencimai bersatu kampung mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) keping atau 7,7952 meter³ (tujuh koma tujuh sembilan lima dua meter kubik) untuk dibawa ke Banjarmasin sebagai penerima CV berkat ibuku dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Eko sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan jenis ulin berdasarkan pengukuran sejumlah 260 (dua ratus enam puluh) keping atau 7,7952 meter³ (tujuh koma tujuh sembilan lima dua meter kubik) hanya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dokumen scanner atau fotocopi yang ternyata palsu dan tidak terdaftar dalam sistem SIPUHH dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pengangkutan kayu olahan tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi ELLIA Anak Dari TIMOTIUS SENENG MONTHO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya kejadian kegiatan mengangkut kayu menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu;
- Bahwa Saksi tahu dan pada saat itu Saksi sedang melakukan kegiatan operasi pembalakan liar di jalan poros Tenggarong Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Untuk kegiatan operasi pembalakan liar Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas ST : 361/BPPHLHK-IV/SW.2/08/2019 tanggal 29 Juli 2020 melakukan kegiatan operasi pembalakan liar di wilayah Kabupaten Kutai

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara bersama-sama dengan sdr. MARTIN, sdr. SUMANTO dan sdr. ARI SANTOSO sebagai tim operasi pembalakan li sebagai tim operasi pembalakan liar;

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan mengamankan 2 (dua) unit Truk merk HINO warna hijau bak kayu nomor polisi DC 8865 BG warna TNKB kuning dan kayu gergajian jenis ulin jumlah 273 keping dan kendaraan truk merk Toyota DYNA warna biru bak kayu nomor polisi KT 8605 VC kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (unit) truk bermuatan kayu tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 23.20 wita di jalan poros Tenggarong – Loa Janan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, koordinat S. 00° 33' 12,9" E. 116 ° 59' 34,5" dan S. 00° 33' 01,0" E. 117 ° 01' 21,9";
- Bahwa Tindakan Saksi sebelum mengamankan 2 (dua) unit Truk merk HINO warna hijau bak kayu nomor polisi DC 8865 BG warna TNKB kuning dan kayu gergajian jenis ulin jumlah 273 keping dan kendaraan truk merk Toyota DYNA warna biru bak kayu nomor polisi KT 8605 VC kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping meminta kedua kendaraan truk tersebut untuk berhenti dan menanyakan kepada kedua sopir yang bernama MAHAYUDDIN dan BARDI sedang memuat apa dan juga menanyakan dokumen yang menyertai yaitu Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH), kedua sopir menyerahkan dokumen selanjutnya Saksi periksa muatan kayunya maupun dokumennya kemudian hasil dari pemeriksaan dokumen ada yang mencurigakan selanjutnya ketua tim berkoordinasi ke pimpinan dan setelah itu ketua tim diperintahkan untuk membawa 2 (dua) unit truk beserta isinya diamankan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tindakan Saksi sebelum mengamankan 2 (dua) unit Truk merk HINO warna hijau bak kayu nomor polisi DC 8865 BG warna TNKB kuning dan kayu gergajian jenis ulin jumlah 273 keping dan kendaraan truk merk Toyota DYNA warna biru bak kayu nomor polisi KT 8605 VC kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping meminta kedua kendaraan truk tersebut untuk berhenti dan menanyakan kepada kedua sopir yang bernama MAHAYUDDIN dan BARDI sedang memuat apa dan juga menanyakan dokumen yang menyertai yaitu Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH), kedua sopir menyerahkan dokumen selanjutnya Saksi periksa muatan kayunya maupun dokumennya kemudian hasil dari pemeriksaan dokumen ada yang mencurigakan selanjutnya ketua tim berkoordinasi ke pimpinan dan setelah itu ketua tim diperintahkan untuk

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 (dua) unit truk beserta isinya diamankan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sdr. MAHYUDDIN dan sdr. BARDI pada saat mengangkut kayu disertai dengan dokumen namun saat diteliti ternyata dokumen tersebut tidak benar; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan tidak mengetahui jika surat itu palsu;

2.Saksi SUMANTO Bin MARDI WIROIJOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya kejadian kegiatan mengangkut kayu menggunakan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu yang palsu;
- Bahwa Saksi tahu dan pada saat itu Saksi sedang melakukan kegiatan operasi pembalakan liar di jalan poros Tenggarong Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa untuk kegiatan operasi pembalakan liar Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas ST : 361/BPPHLHK-IV/SW.2/08/2019 tanggal 29 Juli 2020 melakukan kegiatan operasi pembalakan liar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan sdr. ELLIA, sdr. MARTIN dan sdr. ARI SANTOSO sebagai tim operasi pembalakan li sebagai tim operasi pembalakan liar;
- Bahwa terkait dengan kegiatan mengangkut kayu menggunakan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu yang palsu yang diamankan yaitu 2 (dua) unit Truk merk HINO warna hijau bak kayu nomor polisi DC 8865 BG warna TNKB kuning dan kayu gergajian jenis ulin jumlah 273 keping dan kendaraan truk merk Toyota DYNA warna biru bak kayu nomor polisi KT 8605 VC kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (unit) truk bermuatan kayu tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 23.20 wita di jalan poros Tenggarong – Loa Janan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, koordinat S. 00° 33' 12,9" E. 116 ° 59' 34,5" dan S. 00° 33' 01,0" E. 117 ° 01' 21,9";
- Bahwa tindakan Saksi sebelum mengamankan 2 (dua) unit Truk merk HINO warna hijau bak kayu nomor polisi DC 8865 BG warna TNKB kuning dan kayu gergajian jenis ulin jumlah 273 keping dan kendaraan truk merk Toyota DYNA warna biru bak kayu nomor polisi KT 8605 VC kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping meminta kedua kendaraan truk tersebut untuk berhenti dan menanyakan kepada kedua sopir yang bernama MAHAYUDDIN dan BARDI

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 7 dari 22



sedang memuat apa dan juga menanyakan dokumen yang menyertai yaitu Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH), kedua sopir menyerahkan dokumen selanjutnya Saksi periksa muatan kayunya maupun dokumennya kemudian hasil dari pemeriksaan dokumen ada yang mencurigakan selanjutnya ketua tim berkoordinasi ke pimpinan dan setelah itu ketua tim diperintahkan untuk membawa 2 (dua) unit truk beserta isinya diamankan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sdr. MAHYUDDIN dan sdr. BARDI pada saat mengangkut kayu disertai dengan dokumen namun saat diteliti ternyata dokumen tersebut tidak benar; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan tidak mengetahui jika surat itu palsu;

3.Saksi DEDI SUTOMO Bin LAMIDI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya kejadian kegiatan mengangkut kayu menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu;
- Bahwa Saksi tahu dan pada saat itu Saksi sedang melakukan kegiatan operasi pembalakan liar di jalan poros Tenggarong Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa untuk kegiatan operasi pembalakan liar Saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas ST : 361/BPPHLHK-IV/SW.2/08/2019 tanggal 29 Juli 2020 melakukan kegiatan operasi pembalakan liar di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan sdr. ELLIA, sdr. MARTIN dan sdr. ARI SANTOSO sebagai tim operasi pembalakan li sebagai tim operasi pembalakan liar;
- Bahwa terkait dengan kegiatan mengangkut kayu menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu yang diamankan yaitu 2 (dua) unit Truk merk HINO warna hijau bak kayu nomor polisi DC 8865 BG warna TNKB kuning dan kayu gergajian jenis ulin jumlah 273 keping dan kendaraan truk merk Toyota DYNA warna biru bak kayu nomor polisi KT 8605 VC kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (unit) truk bermuatan kayu tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 23.20 wita di jalan poros Tenggarong – Loa Janan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, koordinat S. 00° 33' 12,9" E. 116 ° 59' 34,5" dan S. 00° 33' 01,0" E. 117 ° 01' 21,9";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi sebelum mengamankan 2 (dua) unit Truk merk HINO warna hijau bak kayu nomor polisi DC 8865 BG warna TNKB kuning dan kayu gergajian jenis ulin jumlah 273 keping dan kendaraan truk merk Toyota DYNA warna biru bak kayu nomor polisi KT 8605 VC kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping meminta kedua kendaraan truk tersebut untuk berhenti dan menanyakan kepada kedua sopir yang bernama MAHAYUDDIN dan BARDI sedang memuat apa dan juga menanyakan dokumen yang menyertai yaitu Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH), kedua sopir menyerahkan dokumen selanjutnya Saksi periksa muatan kayunya maupun dokumennya kemudian hasil dari pemeriksaan dokumen ada yang mencurigakan selanjutnya ketua tim berkoordinasi ke pimpinan dan setelah itu ketua tim diperintahkan untuk membawa 2 (dua) unit truk beserta isinya diamankan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sdr. MAHYUDDIN dan sdr. BARDI pada saat mengangkut kayu disertai dengan dokumen namun saat diteliti ternyata dokumen tersebut tidak benar; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan tidak mengetahui jika surat itu palsu;

4.Saksi YERIA RAMBUNG Anak Dari NATHANIEL RAMBUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan kepemilikan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa yang melakukan tindak pidana di bidang kehutanan;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja telah melakukan pembiayaan kredit dalam bentuk sewa pembiayaan kepada konsumen atas nama TANTO yang merupakan orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa Merk atau jenis kendaraan yaitu HINO DUTRO 130 HD Xpower warna : hijau nomor rangka : MJEC1JG43K5182843 nomor mesin : W04 DTRR 72698 tahun : 2019 nomor BPKB : O-06936399 atas nama BPKB : TANTO nomor polisi : DC 8865 BG;
- Bahwa Unit kendaraan tersebut dibeli di Dealer PT. Kumala Motor Sejahtera Cabang Mamuju yang terakhir berkedudukan di Kabupaten Mamujub yang telah dibiayai PT. Indomobil Finance Indonesia atas permohonan pembiayaan kredit oleh Lessor atas nama TANTO berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dalam bentuk sewa pembiayaan (Finance Lease Agreement) Nomor 640.1902541 yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2019;
- Bahwa Harga unit kendaraan tersebut Rp. 414.950.000,- (empat ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sistem pembayaran dilakukan

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membayar biaya sewa setiap bulannya sebesar Rp. 8.991.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

- Bahwa Berdasarkan catatan historis pembayaran sewa kendaraan yang ada pada kami, konsumen/lessee atas nama Bapak TANTO sudah melakukan pembayaran angsuran selama 10 (sepuluh) bulan dimana angsuran terakhir dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2020 namun sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini Bapak TANTO tidak melakukan pembayaran kepada PT. Indomobil Finance Indonesia, adapun upaya yang kami sudah mengirimkan surat peringatan 1, 2 dan 3 serta pada tanggal 26 Agustus 2020 sudah melakukan kunjungan penagihan langsung ke domisili Bapak TANTO namun tidak ada itikad baik dari Bapak TANTO untuk melakukan pembayaran justru pada saat itu juga kami baru diberitahukan kalau unit sudah disita di Gakkum Samarinda atas keterlibatan anaknya yaitu Terdakwa BARDI dalam tindak pidana kehutanan;
- Bahwa Saksi selaku perwakilan dari pihak PT. Indomobil Finance Indonesia mengetahui secara resmi bahwa unit kendaraan yang kami sewakan dalam bentuk sewa pembiayaan terhadap Bapak TANTO telah dilakukan penyitaan atas kasus pidana kehutanan yang dilakukan anak dari Bapak TANTO yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi secara pribadi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa namun berdasarkan fakta PT. Indomobil Finance Indonesia mengenal dan memiliki hubungan hukum dengan orang tua Terdakwa atas pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan yang disita tersebut;
- Bahwa Pihak PT. Indomobil Finance Indonesia tidak mengetahui unit kendaraan truk tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa namun berdasarkan fakta pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh orang tua Terdakwa atas nama Bapak TANTO unit kendaraan truk tersebut dipergunakan untuk keperluan usaha Bapak TANTO yaitu ternak sapi;
- Bahwa Saksi atau pihak PT. Indomobil Finance Indonesia tidak mengetahui unit kendaraan tersebut dipergunakan untuk mengangkut kayu ilegal;
- Bahwa sejak tertunggaknya angsuran/pembayaran dari Bapak TANTO selaku orang tua dari Terdakwa, PT. Indomobil Finance Indonesia telah mengirimkan surat peringatan 1, 2 dan 3 serta pada tanggal 26 Agustus 2020 sudah melakukan kunjungan penagihan langsung ke domisili Bapak TANTO namun tidak ada itikad baik dari Bapak TANTO untuk melakukan pembayaran uang sewa atau pelunasan seluruh kewajibannya, justru Bapak TANTO memberikan

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 10 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kalau unit kendaraan yang kami biayai tersebut sudah disita di Gakkum Samarinda atas pengangkutan kayu ilegal yang dilakukan oleh anaknya BARDI Bin TANTO dan atas kejadian tersebut Bapak TANTO tidak bersedia melakukan pembayaran kewajiban angsuran dan melepaskan hak kepengurusan kepada PT. Indomobil Finance Indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi ESTER SURYA Anak Dari YOHANES, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan aktifitas yang telah mengangkut, menguasai hasil hutan berupa kayu gergajian;
- Bahwa Saksi bekerja di Industri kayu Perusahaan Perorangan (PO) Mencimi Bersatu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan tugas pokok Saksi adalah sebagai penerbit dokumen dengan menggunakan sipuh online melaporkan kayu masuk dan keluar di Industri kayu Perusahaan Perorangan (PO) Mencimi Bersatu ke Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi (BPHP) wilayah XI serta melaporkan kayu masuk dan keluar keatas Saksi yaitu Pak EKO CAHYANTO Direktur Perusahaan Perorangan (PO) Mencimi Bersatu;
- Bahwa Dokumen yang Saksi terbitkan adalah Dokumen Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Saksi sendiri yang bertanggung jawab terhadap terbitnya dokumen Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan;
- Bahwa kurang lebih puluhan dokumen yang Saksi terbitkan;
- Bahwa Perdokumen biasa 6 sampai 7 kubik kayu tergantung jenis kayu yang dimuat dalam truk;
- Bahwa Saksi menerbitkan dokumen Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Tanggal 18 Juli 2020;
- Bahwa Tidak ada perintah dari Pak EKO CAHYANTO untuk menerbitkan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sopir truk dengan plat nomor DG 8865 BG yang mengangkut kayu ulin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan plat nomor DG 8865 BG memuat kayu menggunakan dokumen Perusahaan Perorangan (PO) Mencimae Bersatu tapi Saksi setelah mendapat informasi dari PAK EKO ada truk yang diamankan oleh kehutanan yang menggunakan dokumen Perusahaan Perorangan (PO) Mencimae Bersatu;

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanda tangan yang tertera di dokumen SKSHH bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dari awal sebagai pekerja sejak tahun 2017 di Industri Kayu Perusahaan Perorangan (PO) Mencimae Bersatu jabatan Saksi sebagai penerbit dan setiap dokumen SKSHH yang keluar atas perintah atasan Saksi PAK EKO, Saksi tidak akan mengeluarkan dokumen tanpa dari perintah atasan Saksi dan tugas Saksi akan mengarsipkan dan melaporkan ke BPHP wilayah XI dan melaporkan juga atasan Saksi PAK EKO kemudian Saksi setiap tahun diikutkan penyegaran tenaga teknis (garis) di daerah yang diselenggarakan oleh BPHP wilayah XI setelah mengikutidiklat Saksi akan mendapatkan Kartu Tenaga Teknis kemudian yang Saksi gunakan untuk menerbitkan dokumen SKSHH di Industri Kayu Perusahaan Perorangan (PO) Mencimae Bersatu sampai sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan dengan kegiatan yang sedang mengangkut, menguasai hasil hutan berupa kayu gergajian jenis ulin dari Kutai Barat;
- Bahwa Berdasarkan dokumen SKSHH-KO yang Terdakwa bawa kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu gergajian jenis indah/ulin berjumlah 260 keping atau 7,7780 meter kubik dengan ukuran 12x12x400 cm sebanyak 24 keping, ukuran 6x12x400 cm sebanyak 12 keping, ukuran 10x10x400 cm sebanyak 92 keping, 5x10x400 cm sebanyak 52 keping, 10x10x200 cm sebanyak 53 keping, 5x10x200 cm sebanyak 27 keping;
- Bahwa Kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin tersebut adalah truk Toyota New Dyna 130 HT WU342R-TKMTJD3 warna biru bak kayu Nomor Polisi KT 8605 VC, berdasarkan STNK adalah milik Pak Dian Hendri Prabowo alamat Jalan Damai Rt. 8 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU, sebelumnya Terdakwa yang menjalankan dengan system setoran perbulan Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kelapa sawit dari Melak dibawa ke Lonsum namun selama masa pandemi corona karena muatan kelapa sawit sepi kendaraan truk yang Terdakwa bawa dikontrakan oleh Pak Dian Hendri Prabowo ke Pak Eko untuk mengangkut kayu milik Pak Eko di Mencimai;

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan membawa kendaraan milik Pak Dian Hendri Prabowo yang dikontrak oleh Pak Eko sejak kurang lebih bulan April 2020 tepatnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tahu Pak Eko tinggal di Kampung Mencimai Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat rumah warna pink/kuning kunyit dibelakang rumah ada tanah lapangan, terdapat sawmill disebelah kanan jalan masuk, bandsaw dibelakang sebelah kiri dan bangunan sarang burung yang posisinya antara rumah dan bandsaw;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh memuat kayu milik Pak Eko namun karena sepi muatan Terdakwa berupaya mencari muatan kayu, berdasarkan informasi dari sesama sopir ada peluang mengangkut kayu tetapi melalui Pak Arianto Saputra (anggota Polres Kubar), dan Terdakwa kemudian menghubungi Pak Arianto sampai dapat kesempatan muat kayu milik Pak Eko;
- Bahwa Kayu dimuat pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada malam hari kemudian berangkat pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 09.00 wita;
- Bahwa Dokumen kayu yang Terdakwa angkut adalah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Nomor : KO.A0482111 tanggal 2 Agustus 2020 dengan dilampiri Daftar Kayu Olahan Nomor : 002/DKO/MB-VIII/2020 yang ditanda tangani oleh Ester Surya sebagai penerbit;
- Bahwa Terdakwa tahu sebelum berangkat dari lokasi rumah atau gudang kayu Pak Eko di Mencimai dengan tujuan Banjarmasin dokumen tersebut Terdakwa terima dari anggota Pak Eko, tentang kebenarannya Terdakwa kurang paham yang jelas Terdakwa terima dari Pakl Eko melalui perantara keponakannya;
- Bahwa Uang yang diberikan Pak Eko melalui anggotanya kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis ulin adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sekali jalan, uang tersebut adalah untuk upah, beli minyak dan operasional jalan sisa dari biaya operasional akan ditambahi menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah sebagai sopir sedangkan yang membayar upah adalah anggota Pak Eko dengan ciri-ciri masih muda/kuliah, badan agak tinggi, kulit putih dan rambut ikal;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut akan diangkut ke Banjarmasin sesuai dengan dokumen SKSHH-KO adalah CV. Berkat Ibuku alamat jalan Tembus HKSRT. 10 Kecamatan Alalak Utara Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kehutanan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 wita di jalan poros Tenggarong – Loa Janan

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara karena dokumen SKSHH berupa foto copy bukan aslinya;

- Bahwa Selama masa pandemi corona Terdakwa sudah mengangkut dengan menggunakan kendaraan tersebut dengan tujuan Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali pengangkutan ini adalah yang keempat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kayu gergajian jenis ulin yang Terdakwa angkut adalah hasil industri milik Pak Eko yang Terdakwa ketahui kayu ulin tersebut sudah berada ditumpukan dibelakang rumah Pak Eko;
- Bahwa selama penyidikan, Terdakwa mendapat banyak tekanan dari Saksi EKO sebagai pemilik PO. Mencimai Bersatu yang mana mengarahkan Saksi untuk melindungi pihak lain dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa Mahyudin adalah sepupu Terdakwa dan sempat ditahan;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu dimana sekarang posisi Mahyudin;
- Bahwa Truk yang digunakan oleh Mahyudin adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempercayakan kepada Mahyudin untuk membawa Truk Terdakwa;
- Bahwa di Polres sudah diberitahukan bahwa Truk tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres, baru Pak Arief Menelpon Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Pak Arief mengatakan, Terdakwa disuruh mengakui dokumen-dokumen, jangan menyebut nama Pak Arief, dan pada saat didalam sel, Terdakwa disuruh menurut sama Pak Eko;
- Bahwa Terdakwa sempat dijanjikan akan diurus kalau dilam tahanan;
- Bahwa Terdakwa disuruh nurut sama Pak Eko, maksudnya sampai Pengacara jangan pakai Pak Nove karena ada sudah pengacaramu, lalu Terdakwa menjawab Saya tidak mengerti untuk Penasihat Hukum, itu urusan keluarga Saya;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu Terdakwa dan Mahyudin, serta mobil Truk 2 (dua) buah;
- Bahwa jarak antar mobil pada saat konvoi tidak sampai 1 (satu) Km;
- Bahwa Terdakwa dipindahkan dari Polres Samarinda ke Lapas Tenggarong karena sering di paksa-paksa sama Oknumnya Pak Eko;
- Bahwa Paksaannya disuruh tandatangan Surat Pernyataan yang dibuat oleh mereka dengan tekanan;

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Surat Pernyataan itu dokumen seakan-akan Terdakwa yang buat sendiri;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut berupa tulisan tangan;
- Bahwa selain surat, Terdakwa disuruh membatalkan pengacara, lalu Pak Eko langsung marah;
- Bahwa pada saat itu Pak Eko langsung sendiri yang marah;
- Bahwa untuk keluarga Pak Eko yang didalam Terdakwa tahu orangnya, tapi Terdakwa lupa siapa Namanya;
- Bahwa Pak Eko marah, kalau begitu caranya perang saja kita, kalau kamu tidak mau diatur;
- Bahwa yang menulis pernyataan tersebut adalah Terdakwa dengan konsep yang sudah ada;
- Bahwa Terdakwa dipindahkan karena surat yang diminta oleh Penasihat Hukumnya agar Terdakwa dipisah dengan tahanan yang lain;
- Bahwa surat yang Terdakwa buat dipegang oleh Pak Eko;
- Bahwa setelah dipindah ke Polres Kukar, tidak ada yang mengkonfirmasi kepada Terdakwa, hanya saja Pak Ari ada menelpon minta tolong jangan menyebut nama Pak Ari;
- Bahwa Terdakwa pernah memuat kayu Pak Eko pada saat 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang memberikan Surat pada saat mengangkut kayu adalah anggotanya Pak Eko;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan surat dari Pak Ari saja;
- Bahwa HP Terdakwa pernah dibuka Bersama-sama pada saat Terdakwa diperiksa terakhir di Polres;
- Bahwa setelah dibuka ada komunikasi dengan Pak Arief terkait dokumen;
- Bahwa didalam HP juga ada komunikasi untuk disuruh mengambil dokumen di Foto kopian;
- Bahwa oknum tersebut mengirim ke Terdakwa dan juga mengirim ke tempat Foto Kopian;
- Bahwa setelah ditempat Foto Kopian, Terdakwa langsung mengambil surat-surat tersebut;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bilang ke Penyidik, tolong Penyidik jangan sampai hilang data didalam HP ini;
- Bahwa didalam HP kecil, Kata Pak Ari "tunggu sebentar Mas, Saya telpon Bos besar dulu";

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Pak Ari;
- Bahwa Pak Ari bekerja dan bertugas di Polsek Bentian;
- Bahwa Pangkat Pak Ari, Terdakwa tidak tahu;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truk Merk Toyota Dyna warna biru bak kayu Nopol KT 8605 VC;
- Kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping;
- Dokumen SKSHH-KO Nomor : KO.A.0482111 tanggal 2 Agustus 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 23.20 wita di jalan poros Tenggarong – Loa Janan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, koordinat S. 00° 33' 12,9" E. 116 ° 59' 34,5" dan S. 00° 33' 01,0" E. 117 ° 01' 21,9"; Petugas SPORC Brigade Enggang/BPPLHK Wilayah Kalimantan telah mengamankan 2 (dua) unit Truk merk HINO warna hijau bak kayu nomor polisi DC 8865 BG warna TNKB kuning dan kayu gergajian jenis ulin jumlah 273 keping dan kendaraan truk merk Toyota DYNA warna biru bak kayu nomor polisi KT 8605 VC kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping,
- Bahwa salah satu pengemudi truk tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Petugas SPORC Brigade Enggang/BPPLHK Wilayah Kalimantan awalnya menghentikan kedua truk yang sedang membawa muatan kayu jenis ulin tersebut kemudian Petugas menanyakan dokumen yang menyertai kayu tersebut yaitu Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH) selanjutnya kedua sopir menyerahkan dokumen kayu tersebut dan diperiksa oleh Petugas, kemudian hasil dari pemeriksaan dokumen ada yang mencurigakan selanjutnya ketua tim berkoordinasi ke pimpinannya dan setelah itu Ketua tim diperintahkan untuk membawa 2 (dua) unit truk beserta isinya diamankan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH) dari Perusahaan Perorangan (PO) Mencimae Bersatu yang berupa scanner/fotocopy tersebut diketahui ternyata bukanlah Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH) yang terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan pengangkutan kayu dari daerah Bentian ke Banjarmasin, dan setelah mendapat muatan kayu tersebut terdakwa menghubungi Sdr ARIANTO (Anggota Polres Kutai Barat) kemudian ARIANTO mengirimkan WA kepada terdakwa berisi Dokumen Angkut Kayu selanjutnya Dokumen tersebut terdakwa Print ditempat Fotocopy, dan apabila ada pemeriksaan di jalan terdakwa menyampaikan bahwa kayu tersebut milik Sdr EKO CAHYANTO (pemilik PO Mencimai Bersatu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Alternatif, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo pasal 14 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.Unsur 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-undang ini adalah Orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Orang perseorangan menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut yaitu Bardi Bin Tanto merupakan

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 17 dari 22



orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan Sengaja memalsukan surat keterangan sahny hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahny hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" dalam unsur ini berarti terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya, terdakwa menginsyafi perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat keterangan sahny hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Undang-undang ini tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian yang dimaksud dengan palsu dengan demikian, Majelis Hakim akan mencari pengertian palsu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan palsu menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak tulen, tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 23.20 wita di jalan poros Tenggarong – Loa Janan Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, koordinat S. 00° 33' 12,9" E. 116 ° 59' 34,5" dan S. 00° 33' 01,0" E. 117 ° 01' 21,9"; Petugas SPORC Brigade Enggang/BPPLHK Wilayah Kalimantan telah mengamankan 2 (dua) unit Truk merk HINO warna hijau bak kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DC 8865 BG warna TNKB kuning dan kayu gergajian jenis ulin jumlah 273 keping dan kendaraan truk merk Toyota DYNA warna biru bak kayu nomor polisi KT 8605 VC kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping, bahwa salah pengemudi truk tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa Petugas SPORC Brigade Enggang/BPPLHK Wilayah Kalimantan awalnya menghentikan kedua truk yang sedang membawa muatan kayu jenis ulin tersebut kemudian Petugas menanyakan dokumen yang menyertai kayu tersebut yaitu Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH) selanjutnya kedua sopir menyerahkan dokumen kayu tersebut dan diperiksa oleh Petugas, kemudian hasil dari pemeriksaan dokumen ada yang mencurigakan selanjutnya ketua tim berkoordinasi ke pimpinannya dan setelah itu Ketua tim diperintahkan untuk membawa 2 (dua) unit truk beserta isinya diamankan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH) dari Perusahaan Perorangan (PO) Mencimae Bersatu yang berupa scanner/fotocopy tersebut diketahui ternyata bukanlah Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH) yang terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui bahwa sudah beberapa kali melakukan pengangkutan kayu dari daerah Bontian ke Banjarmasin, dan setelah mendapat muatan kayu tersebut terdakwa menghubungi Sdr ARIANTO (Anggota Polres Kutai Barat) kemudian ARIANTO mengirimkan WA kepada terdakwa berisi Dokumen Angkut Kayu selanjutnya Dokumen tersebut terdakwa Print ditempat Fotocopy, dan apabila ada pemeriksaan di jalan terdakwa menyampaikan bahwa kayu tersebut milik Sdr EKO CAHYANTO (pemilik PO Mencimai Bersatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa seharusnya sudah dapat menduga jika dokumen kayu tersebut bukanlah dokumen yang legal atau resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, walaupun dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika surat itu palsu namun menurut Majelis Hakim, bantahan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan dengan menggunakan dokumen kayu berupa fotocopy tersebut, dipersidangan terdakwa juga tidak mengajukan alat bukti yang mendukung dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Dengan Sengaja menggunakan

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu oleh karena itu dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 88 ayat (1) huruf b Jo pasal 14 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan perbuatan terdakwa telah terbukti oleh karena itu menurut Majelis Hakim pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu kayu gergajian jenis ulin sebanyak 260 keping barang bukti tersebut adalah hasil hutan yang masih dalam kondisi baik dan mempunyai nilai ekonomis tinggi oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara sedangkan terhadap 1 (satu) unit Truk Merk Toyota Dyna warna biru bak kayu Nopol KT 8605 VC adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak disertai dokumen yang sah dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sesuai Penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta untuk membuat para pemilik kendaraan jera dan lebih hati-hati dalam menyewakan kendaraanya

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mendukung program pemerintah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan diatas haruslah dirampas untuk Negara, selanjutnya terhadap Dokumen SKSHH-KO Nomor : KO.A.0482111 tanggal 2 Agustus 2020 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah perusakan hutan;
- Terdakwa membeli-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo pasal 14 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bardi Bin Tanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Palsu" Sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truk Merk Toyota Dyna warna biru bak kayu Nopol KT 8605 VC;
- Kayu gergajian jenis ulin jumlah 260 keping;

Dirampas Untuk Negara.

- Dokumen SKSHH-KO Nomor : KO.A.0482111 tanggal 2 Agustus 2020;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **RABU, tanggal 24 Maret 2021**, oleh **MAULANA ABDILLAH, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, dan **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh **BILL HAYDEN, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H.

Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Trg Halaman 22 dari 22